

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2021  
TENTANG  
DOKUMEN KARANTINA HEWAN  
DAN DOKUMEN KARANTINA  
TUMBUHAN

TATA CARA PENGISIAN DAN PENGGUNAAN  
DOKUMEN KARANTINA HEWAN

1. LAPORAN RENCANA PEMASUKAN/PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA  
HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA

Jenis Formulir : Laporan Rencana Pemasukan/Pengeluaran  
Media Pembawa Hama Penyakit Hewan  
Karantina (FORM 1).

Penggunaan : Memberitahukan kepada Pejabat Karantina di  
UPT/Wilayah Kerja sesuai dengan rencana  
Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media  
Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.

Ditujukan kepada : UPT/Wilayah Kerja di Tempat Pemasukan/  
Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit  
Hewan Karantina.

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai penomoran penerima/ pengirim/ pemilik/ kuasanya (jika ada).
2	Kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja yang sesuai dengan rencana Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
3	Nama	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik/kuasanya dari Media Pembawa.
4	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.

5	Nomor identitas	Diisi sesuai dengan nomor identitas penerima/pengirim/pemilik/kuasa yang masih berlaku.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Nilai Media Pembawa	Untuk Ekspor diisi sesuai dengan nilai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Untuk Impor diisi sesuai dengan nilai Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
6	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu tiba atau berangkat Media Pembawa.
5	Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan Tempat Pemasukan/Pengeluaran dari Media Pembawa.

6	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut disuatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju.
7	Tempat, tanggal, nama dan tanda tangan	Diisi tempat, tanggal, nama dan tanda tangan penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.
TANDA TERIMA LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai nomor pelaporan rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa di UPT/Wilayah Kerja (nomor agenda).
2	Lokasi diterbitkan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja tempat Media Pembawa dilaporkan.
3	Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan.
4	Laporan rencana Pemasukan atau Pengeluaran	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu, hari, dan tanggal Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
5	Pejabat Karantina penerima laporan	Diisi jika dilaporkan secara langsung sesuai dengan nama Pejabat Karantina tanpa gelar, Nomor Induk Pegawai, dan disahkan dengan tanda tangan dan pemberian stempel. Jika dilaporkan secara <i>online</i> , laporan disampaikan secara <i>online</i> .

2. BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA

- Jenis Formulir : Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Dokumen Karantina kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran (KH-1).
- Penggunaan : Bukti bahwa Media Pembawa sudah diserahkan kepada Pejabat Karantina.
- Penerbit : UPT Karantina Pertanian Setempat.
- Ditujukan kepada : Penerima/pengirim/pemilik/ kuasanya.

1	KH - 1 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen tindakan karantina hewan.
3	Hari, tanggal, bulan, tahun	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu pelaksanaan serah terima Media Pembawa dan dokumen.
4	Nama	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik/kuasanya dari Media Pembawa.
5	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.
6	Nomor Identitas	Diisi sesuai dengan nomor identitas penerima/pengirim/pemilik/kuasa yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR).
<b>URAIAN MEDIA PEMBAWA</b>		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.

2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
4	Tanggal dan waktu kedatangan/keberangkatan	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan atau keberangkatan Media Pembawa.
5	Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.

6	Dokumen	Diisi sesuai dengan jenis-jenis dokumen yang menyertai Media Pembawa.
LAPORAN TANDA TERIMA BERITA ACARA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA		
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina yang menerima Media Pembawa.
2	NIP	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat Karantina penerima Media Pembawa dan dokumen.
3	Tempat tugas	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja tempat Pejabat Karantina menerima serah terima Media Pembawa dan dokumen.
4	Waktu (pukul, hari, tanggal)	Diisi sesuai dengan waktu, tanggal, bulan dan tahun serah terima Media Pembawa dan dokumen dilakukan.
TANDA TERIMA		
1	Diterbitkan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja penerima Media Pembawa dan dokumen.
2	Tanggal, bulan, tahun	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan dokumen.
3	Penerima/pengirim/pemilik/kuasanya	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa dan dokumen yang diserahkan serta ditandatangani.

4	Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina tanpa gelar, Nomor Induk Pegawai, dan disahkan dengan pemberian stempel UPT Karantina Pertanian serta ditandatangani.
---	-------------------	--

3. SURAT PENUGASAN MELAKUKAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2).

Penggunaan : Penugasan melakukan Tindakan Karantina kepada pejabat fungsional Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Karantina Hewan dari Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pejabat Karantina Pertanian.

1	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen tindakan karantina hewan.
2	Lampiran	Diisi berdasarkan jumlah lampiran dokumen yang menyertai Media Pembawa.
3	Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu penugasan diterbitkan.
4	Kepada Sdr.	Diisi nama lengkap pejabat fungsional Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Karantina Hewan dan jabatannya sebagai penerima penugasan.
5	Lokasi di	Diisi sesuai dengan lokasi UPT/Wilayah Kerja setempat.

6	Laporan rencana Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa	Diisi sesuai dengan laporan Media Pembawa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa (KH-1).
7	Nomor, tanggal, nama pemilik/kuasa pemilik	Diisi sesuai dengan nomor, waktu, dan nama pemilik/kuasa pemilik berdasarkan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa (KH-1).
8	Nomor dan tanggal berita acara serah terima kepada	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal berdasarkan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa.
9	Kegiatan yang ditugaskan	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kegiatan yang ditugaskan. Lainnya: diisi sesuai dengan jenis kegiatan lain yang terkait dengan Tindakan Karantina.
10	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

4. LAPORAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3).

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan Tindakan Karantina.

Penerbit : Pejabat Karantina yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.

Ditujukan kepada : UPT Karantina Pertanian Setempat.

1	Nomor	Diisi sesuai dengan nomor surat penugasan KH-2.
---	-------	---



2	Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal surat penugasan KH-2.
3	Hasil pelaksanaan Tindakan Karantina	Diisi sesuai dengan hasil pelaksanaan penugasan Tindakan Karantina.
4	Catatan	Diisi secara singkat mengenai hal-hal penting dalam pelaksanaan Tindakan Karantina yang dilakukan.
5	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja laporan dibuat dan waktu (tanggal, bulan, tahun) pembuatan laporan pelaksanaan Tindakan Karantina.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina sebagai Pejabat Karantina yang membuat laporan pelaksanaan Tindakan Karantina dilengkapi dengan nama lengkap dan NIP.

5. KETERANGAN DAFTAR DAN ISI MUATAN SEBAGAI MEDIA PEMBAWA

Jenis Formulir : Keterangan Daftar dan Isi Muatan Sebagai Media Pembawa (FORM 2).

Penggunaan : Untuk memberikan keterangan mengenai muatan Media Pembawa yang diangkut dengan alat angkut khusus dan dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut.

Ditujukan kepada : UPT Karantina Pertanian setempat.

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dari Penanggung Jawab Alat Angkut (jika ada).
2	Kepada Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan UPT/ Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/ Pengeluaran/Transit.

3	Nakhoda/pilot/sopir/masinis	Diisi sesuai dengan nama Penanggung Jawab Alat Angkut (nakhoda/pilot/sopir/masinis).
<b>URAIAN MEDIA PEMBAWA</b>		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
<b>RINCIAN KETERANGAN</b>		
1	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/asal pelabuhan udara/laut Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
2	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/asal pelabuhan udara/laut Tempat Pemasukan Media Pembawa.
3	Tempat transit	Diisi sesuai dengan nama negara/asal pelabuhan udara/laut tempat transit/singgah sementara Media Pembawa.
4	Mutasi selama perjalanan	Diisi sesuai dengan perubahan kondisi Media Pembawa selama perjalanan di atas alat angkut.
<b>HEWAN/PRODUK HEWAN/MEDIA PEMBAWA LAIN</b>		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan peruntukan dari Media Pembawa.		

1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Penanggung Jawab Alat Angkut, dilengkapi dengan nama lengkap yang bersangkutan, serta diberi stempel (jika diperlukan).

#### 6. PENOLAKAN BONGKAR

- Jenis Formulir : Penolakan Bongkar (KH-4).  
Penggunaan : Memberitahukan kepada Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa bahwa terhadap muatan Media Pembawa yang dibawa/diangkut dilarang untuk dibongkar dari alat angkut.  
Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.  
Ditujukan kepada : Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa.

1	KH - 4 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina yang melakukan penolakan bongkar.
4	Tempat Pemasukan/transit	Diisi sesuai dengan UPT/wilayah kerja Tempat Pemasukan/transit Media Pembawa.

5	Waktu, hari dan tanggal	Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pada waktu penolakan bongkar dilakukan.
6	Penerima/pengirim/pemilik/kuasa	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik /kuasa dari Media Pembawa.
7	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik dari Media Pembawa.
<b>URAIAN MEDIA PEMBAWA</b>		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
<b>RINCIAN KETERANGAN</b>		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, atau udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> dan nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal setiap jenis Media Pembawa.

3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan setiap jenis Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu tiba	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu kedatangan setiap jenis Media Pembawa.
Alasan penolakan:		
Diisi sesuai dengan alasan penolakan bongkar yang dilakukan terhadap Media Pembawa berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat Karantina.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina yang melakukan penolakan bongkar, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

## 7. PERSETUJUAN BONGKAR

- Jenis Formulir : Persetujuan Bongkar (KH-5).
- Penggunaan : Memberitahukan kepada penanggung jawab alat angkut dan/atau pemilik Media Pembawa bahwa terhadap muatan berupa Media Pembawa yang dibawa disetujui untuk dibongkar dari alat angkut.
- Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan kepada : Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa.

1	KH - 5 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.

3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina yang menyetujui bongkar.
4	Tempat Pemasukan/transit	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/transit Media Pembawa.
5	Waktu (hari dan tanggal)	Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pada waktu pelaksanaan persetujuan bongkar.
6	Penerima/pengirim/pemilik/kuasa	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/Pemilik/kuasa Media Pembawa.
7	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, atau udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).

2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu tiba	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu kedatangan Media Pembawa.
Alasan persetujuan:		
Diisi sesuai dengan alasan persetujuan bongkar Media Pembawa berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat Karantina.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina yang melakukan persetujuan bongkar, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

#### 8. PERSETUJUAN MUAT

Jenis Formulir : Persetujuan Muat (KH-6).

Penggunaan : Memberitahukan kepada Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa terhadap persetujuan muat Media Pembawa ke atas alat angkut.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa.

1	KH - 6 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
---	------------	--

2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina yang menyetujui muat Media Pembawa.
4	Tempat Pengeluaran/transit	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran/transit Media Pembawa.
5	Waktu (hari dan tanggal)	Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pada waktu dilakukan persetujuan muat Media Pembawa.
6	Pengirim/pemilik/kuasanya	Diisi sesuai dengan nama pengirim/pemilik/kuasa Media Pembawa.
7	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat pengirim/pemilik/kuasa Media Pembawa.
<b>RINCIAN MEDIA PEMBAWA</b>		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
<b>URAIAN KETERANGAN</b>		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan



		udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan negara/daerah tujuan Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu berangkat	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu keberangkatan Media Pembawa.
5	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina yang melakukan persetujuan muat, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

#### 9. PERINTAH MASUK INSTALASI KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7).

Penggunaan : Memerintahkan kepada pengirim/pemilik/penerima/kuasanya bahwa Media Pembawa harus dimasukkan ke Instalasi Karantina Hewan untuk dilakukan Tindakan Karantina.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/pemilik/penerima/kuasanya kepada

1	KH - 7 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
---	------------	--

2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina yang melakukan perintah masuk Media Pembawa ke IKH.
4	Tempat Pemasukan/transit	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/transit Media Pembawa.
5	Karantina hewan di ...	Diisi sesuai dengan lokasi/alamat Instalasi Karantina Hewan sebagai tempat dilakukannya Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa.
<b>RINCIAN MEDIA PEMBAWA</b>		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
<b>URAIAN KETERANGAN</b>		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.

4	Perkiraan waktu berangkat/tiba	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu keberangkatan/tiba Media Pembawa.
5	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina yang melakukan perintah masuk Instalasi Karantina Hewan, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

#### 10. SURAT PERINTAH PENAHANAN

Jenis Formulir : Surat Perintah Penahanan (KH-8A).

Penggunaan : Memberitahukan kepada pemilik/penerima/kuasanya bahwa Media Pembawa beserta kemasannya dilakukan tindakan penahanan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 8A No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat Pemilik Media Pembawa baik perorangan maupun badan Hukum atau yang diberi kuasa.
4	Dari/ke	Diisi sesuai dengan daerah asal dan/atau tujuan Media Pembawa.
<b>URAIAN MEDIA PEMBAWA</b>		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.

3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
ALASAN PENAHANAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penahanan.		
PERINTAH PENAHANAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan perintah penahanan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penahanan Media Pembawa.

#### 11. BERITA ACARA PENAHANAN

Jenis Formulir : Berita Acara Penahanan (KH-8B).

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa telah dilakukan penahanan terhadap Media Pembawa beserta kemasannya.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/Pemilik/penerima/kuasanya.  
kepada

1	KH - 8B No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
<b>URAIAN MEDIA PEMBAWA</b>		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.

RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
PERNYATAAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penahanan		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.</li> <li>- Ditandatangani juga oleh pemilik.</li> </ul>
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penahanan.

12. SURAT PERINTAH PENOLAKAN

- Jenis Formulir : Surat Perintah Penolakan (KH-9A).  
 Penggunaan : Memberitahukan kepada pemilik/penerima/kuasanya bahwa Media Pembawa beserta kemasannya dilakukan tindakan penolakan.  
 Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.  
 Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.  
 kepada

1	KH – 9A No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat Pemilik Media Pembawa atau kuasanya.
4	Dari/ke	Diisi sesuai dengan daerah asal/tujuan Media Pembawa.
<b>URAIAN MEDIA PEMBAWA</b>		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
<b>RINCIAN KETERANGAN</b>		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.

4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
<b>ALASAN PENOLAKAN</b>		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penolakan.		
<b>PERINTAH PENOLAKAN</b>		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan perintah penolakan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.</li> <li>- Ditandatangani juga oleh pemilik.</li> </ul>
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penolakan.

### 13. BERITA ACARA PENOLAKAN

Jenis Formulir : Berita Acara Penolakan (KH-9B).

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa telah dilakukan penolakan terhadap Media Pembawa beserta kemasannya.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.



1	KH – 9B No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
PERNYATAAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penolakan.		

1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.</li> <li>- Ditandatangani oleh pemilik Media Pembawa dengan nama terang dicantumkan.</li> <li>- Ditandatangani oleh saksi dengan nama terang dicantumkan.</li> </ul>
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penolakan.

#### 14. SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN

Jenis Formulir : Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A).

Penggunaan : Memberitahukan kepada pemilik/penerima/kuasanya bahwa Media Pembawa beserta kemasannya akan dilakukan tindakan pemusnahan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

kepada

1	KH – 10A No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik Media Pembawa atau kuasanya.
4	dari/ke	Diisi sesuai dengan daerah asal/tujuan Media Pembawa.
<b>URAIAN MEDIA PEMBAWA</b>		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.

2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
ALASAN PEMUSNAHAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan pemusnahan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	- Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP dan stempel UPT

		Karantina Pertanian yang bersangkutan. - Ditandatangani oleh Pemilik Media Pembawa dilengkapi dengan nama lengkap.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penolakan.

15. BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Jenis Formulir : Berita Acara Pemusnahan (KH-10B).

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa telah dilakukan pemusnahan terhadap Media Pembawa beserta kemasannya.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.  
kepada

1	KH – 10B No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.

2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
PERNYATAAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan pemusnahan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.</li> <li>- Ditandatangani oleh para saksi yang turut menyaksikan pemusnahan dengan pencatuman nama lengkap, jabatan/pekerjaan, dan asal instansi.</li> </ul>
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan instansi yang terkait dengan pemusnahan.

16. SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN

- Jenis Formulir : Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11).  
 Penggunaan : Untuk menyatakan kesehatan Media Pembawa khususnya hewan yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar wilayah negara Republik Indonesia.  
 Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.  
 Ditujukan kepada : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 11 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu

		pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
<b>URAIAN MEDIA PEMBAWA</b>		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
<b>MENERANGKAN</b>		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi Media Pembawa		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

**17. PERNYATAAN SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN**

- Jenis Formulir : Pernyataan Sertifikat Kesehatan Hewan (DEC-11).  
 Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa khususnya Hewan sesuai dengan Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11).  
 Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.  
 Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.  
 kepada

HEWAN		
Diisi dengan tindakan karantina hewan yang dilakukan, pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan, hasil pemeriksaan laboratorium, pernyataan bahwa alat angkut yang digunakan telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan layak mengangkut media pembawa tersebut dan/atau lainnya.		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

#### 18. SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN

Jenis Formulir : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan Media Pembawa khususnya Produk Hewan yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 12 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.



4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
<b>URAIAN MEDIA PEMBAWA</b>		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis produk hewan, jenis kemasan, identitas kemasan, nomor kontainer dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

7	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
---	---------------------------------	--

19. PERNYATAAN SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN

- Jenis Formulir : Pernyataan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (DEC-12).
- Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa khususnya Produk Hewan sesuai dengan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12).
- Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan kepada : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

PRODUK HEWAN (BAHAN ASAL HEWAN/HASIL BAHAN ASAL HEWAN)		
Diisi dengan tindakan karantina hewan yang dilakukan, pemenuhan persyaratan teknis produk hewan, pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan, hasil pemeriksaan laboratorium, pernyataan bahwa alat angkut yang digunakan telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan layak mengangkut media pembawa tersebut.dan/atau lainnya.		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

20. SURAT KETERANGAN UNTUK MEDIA PEMBAWA LAIN

- Jenis Formulir : Surat Keterangan untuk Media Pembawa Lain (KH-13).
- Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan Media Pembawa khususnya Media Pembawa Lain yang

akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.  
kepada

1	KH - 13 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut disuatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).

URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis Media Pembawa, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
7	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

21. PERNYATAAN SURAT KETERANGAN UNTUK MEDIA PEMBAWA LAIN

Jenis Formulir : Pernyataan Surat Keterangan Untuk Media Pembawa Lain (DEC-13).

Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa sesuai dengan Surat Keterangan untuk Media Pembawa Lain (KH-13).

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.  
kepada

Media Pembawa Lain
Diisi dengan tindakan karantina hewan yang dilakukan, pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan, pernyataan bahwa kemasan media pembawa lain tersebut dalam kondisi utuh dan telah memenuhi persyaratan sanitasi dan/atau lainnya.

1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

## 22. SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan Media Pembawa telah dilakukan tindakan karantina dan dinyatakan sehat serta telah memenuhi persyaratan sanitasi yang berasal dari satu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan yang berasal dari luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 14 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.

6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, atau udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan peruntukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain.</li> <li>- Untuk produk hewan disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.</li> <li>- Untuk media pembawa lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.</li> </ul>
PERNYATAAN		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi Media Pembawa.</li> <li>- Lainnya: dapat diisi dengan keterangan lain mengenai Media Pembawa.</li> </ul>		

1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

### 23. PERNYATAAN SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN

- Jenis Formulir : Pernyataan Pelepasan Karantina Hewan (DEC-14).  
Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa sesuai dengan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14).  
Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.  
Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.  
kepada

Diisi dengan tindakan karantina hewan yang dilakukan, dan/atau lainnya.		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

### 24. SURAT KETERANGAN TRANSIT

- Jenis Formulir : Surat Keterangan Transit (KH-15).  
Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju.  
Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.  
kepada

1	KH - 15 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Dokter Hewan Karantina	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina atau Otoritas Veteriner yang bertugas di pelabuhan udara/laut di tempat transit.
4	Tempat transit	Diisi sesuai dengan pelabuhan udara/laut tempat transit Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, atau udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).



URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
DOKUMEN KARANTINA		
Diisi dengan jenis Dokumen Karantina yang dipersyaratkan.		
PEMERIKSAAN/TINDAKAN KARANTINA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai.</li> <li>- Lainnya: dapat diisi dengan keterangan lain mengenai Media Pembawa.</li> </ul>		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

25. BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA ANTAR DOKTER HEWAN KARANTINA

Jenis Formulir : Berita Acara Serah Terima Media Pembawa dan Pelaksanaan Tindakan Karantina Antar Dokter Hewan Karantina (KH-16).

Penggunaan : Bukti serah terima Media Pembawa untuk dilakukan Tindakan Karantina dari Dokter Hewan Karantina ke Dokter Hewan Karantina di UPT lainnya.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.  
 Ditujukan : UPT Karantina Pertanian lainnya.  
 kepada

1	KH - 16 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Waktu (hari, tanggal, bulan, tahun, pukul)	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, tahun, dan waktu serah terima Media Pembawa dilaksanakan.
PIHAK PERTAMA		
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina yang menyerahkan Media Pembawa.
2	NIP	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat Karantina yang menyerahkan Media Pembawa.
3	Pangkat, jabatan	Diisi sesuai dengan kepangkatan dan jabatan Pejabat Karantina yang menyerahkan Media Pembawa.
4	tempat tugas	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja tempat Menyerahkan Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.

DOKUMEN KARANTINA		
Diisi sesuai dengan jenis Dokumen Karantina dari Media Pembawa yang diserahkan.		
PIHAK KEDUA		
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina yang menerima Media Pembawa.
2	NIP	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat Karantina penerima Media Pembawa.
3	Pangkat, jabatan	Diisi sesuai dengan kepangkatan dan jabatan Pejabat Karantina penerima Media Pembawa.
4	Tempat tugas	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja tempat diterimanya Media Pembawa untuk dilakukan Tindakan Karantina.
PEMILIK		
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik/kuasanya dari Media Pembawa.
2	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.
3	nomor identitas	Diisi sesuai dengan nomor identitas penerima/pengirim/pemilik/kuasa yang digunakan dan masih berlaku.
PENANDA TANGAN		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

26. SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG BUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA

Jenis Formulir : Surat Keterangan untuk Barang Bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (KH-17).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan keterangan mengenai barang yang bukan tergolong Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia atau yang akan dibawa masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dikirim ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.  
kepada

1	KH - 17 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.

6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, atau udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN BARANG		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
2	Jenis Barang	Diisi sesuai dengan nama jenis barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis barang, kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan kondisi barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan

		Karantina.
<b>MENERANGKAN</b>		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina dilengkapi dengan NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

27. **PEMBERITAHUAN KETIDAK-SESUAIAN PERSYARATAN/ NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE**

- Jenis Formulir : Notification of Non-Compliance (KH-18).  
 Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan Media Pembawa yang berasal dari luar wilayah Negara Republik Indonesia setelah dilakukan tindakan karantina tidak memenuhi persyaratan importasi karantina hewan.  
 Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.  
 Ditujukan kepada : Otoritas Veteriner di Negara Asal.

1	KH - 18 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
<b><u>DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT</u></b>		

1	Name and type of product	Diisi sesuai dengan nama Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
2	Quantity declared	Diisi sesuai dengan berat/jumlah.
3	Number and description of packages	Diisi sesuai dengan jumlah dan deskripsi dari Media Pembawa HPHK.
4	Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan penanda yang membedakan.
5	Place of origin	Diisi sesuai dengan Negara asal Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
6	Consignor	Diisi sesuai dengan Nama Pengirim Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
7	Consignee	Diisi sesuai dengan Nama Penerima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
8	Type and number of accompanying documents(s)	Diisi sesuai dengan jenis dan jumlah dokumen yang menyertai.
9	Port of export	Diisi sesuai dengan Tempat Pengeluaran di Negara Asal dan tanggal muat Media Pembawa.
10	Point of entry	Diisi sesuai dengan Tempat Pemasukan di Negara Indonesia
11	Mode and No. of transport	Diisi sesuai dengan Nama Moda Transportasi dan Nomornya
<b><u>NATURE OF NON COMPLIANCE</u></b>		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi		

Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina		
1	Importation prohibited	Diisi dengan tanda (√), disertai dengan alasannya
2	Problem with documentation (specify)	Diisi dengan tanda (√), disertai dengan alasannya.
3	The goods were infected/infested/contaminated with the following regulated Animal diseases or prohibited articles (specify)	Diisi dengan tanda (√), disertai dengan alasannya
4	Satuan	Others (specify).
<b><u>DISPOSITION OF THE CONSIGMENT*</u></b>		
Diisi dengan tanda (√) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan tindakan karantina yang dilakukan terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina		
<b><u>Menerangkan</u></b>		
Diisi dengan tanda (√) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina dilengkapi dengan NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO